

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana peretasan sistem elektronik milik orang lain

- a. Faktor Ekonomi
- b. Faktor Pengaruh dari orang lain
- c. Faktor Keahlian terdakwa
- d. Faktor Kepercayaan

2. Cara pelaku melakukan peretasan sistem elektronik milik orang lain

- a. Pelaku menggunakan kartu putih sejenis kartu ATM yagn suda dilengkapi denganPIN
- b. Pelaku menggunakan kamera tersembunyi yangpelaku taruh diatas papan ketik mesin ATM
- c. Pelaku meretas website dukcapil kabupaten bekasi
- d. Pelaku meretas mesin ATM
- e. Pelaku menggan nomor rekening didalam akun aplkasi gobiz

3. Akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti peretasan sistem elektronik milik orang lain

- a. Akibat hukum terhadap pelaku
 - 1) Pelaku dipidana penjara
 - 2) Pelaku diminta membayar biaya perkara
- b. Akibat hukum terhadap barang bukti
 - 1) Dikembalikan kepada terdakwa atau saksi
 - 2) Dirampas untuk dimusnahkan
 - 3) Dirampas untuk negara

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, penulis memiliki beberapa saran yaitu :

- 1. Meningkatkan kinerja penegak hukum dibagian divisi teknologi, informasi, dan komunikasi untuk lebih memperkuat bagian website dari pemerintah.
- 2. Bagi masyarakat indonesia lebih menjaga akun dari aplikasi yang sedang digunakan khususnya akun M-banking dan akun untuk jualan online.